

PERSEPSI GURU TENTANG *PUNISHMENT* DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

Anri Naldi*, Wahyudin Nur Nasution, Syaukani*****

Email: naldianri@gmail.com

*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

** Dr., M.Ag. Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

*** Dr., M.Ed. Adm. Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

ABSTRACT: This research aims to analyze: 1) How is the teacher's perception about punishment in elementary school of Medan Tembung district? and 2) How is punishment implementation in learning conducted by a teacher in elementary school of Medan Tembung district? This research uses qualitative method, with use science approach to the interpretation of data obtained through interviews, observation and documentation. The results showed that: 1) Teacher's perception of punishment is a punishment that educates students who have a deterrent effect because they have committed a violation, the purpose of which is to improve behavior, personality, character and discipline. And 2) There are two implementations of giving the punishment: First, it is carried out in general in accordance with the regulations in the elementary school of Medan Tembung district. Second, it is carried out specifically by the teacher in the learning process at Islamic elementary school in Medan Tembung district. Giving the punishment by teacher has been implemented in the learning process and activities outside of learning hours with the purpose function and basics of giving punishment and use a strategy of combining punishment methods and technic in the learning process in the Islamin elementary school at Medan Tembung district.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Bagaimanakah persepsi guru tentang *punishment* di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan Tembung? Dan 2) Bagaimanakah implementasi *Punishment* dalam pembelajaran yang dilakukan guru di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan Tembung? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik penarikan sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi guru tentang *punishment* adalah hukuman yang mendidik yang memberikan efek jera kepada siswa karena telah melakukan pelanggaran, yang tujuannya untuk memperbaiki tingkah laku, kepribadian, akhlak dan kedisiplinan. 2) Implementasi pemberian *punishment* yang dilakukan ada dua: Pertama, dilakukan secara umum yaitu sesuai dengan peraturan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Medan Tembung. Kedua, dilakukan secara khusus oleh guru dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan Tembung. Pemberian *punishment* yang dilakukan guru telah di implementasikan dalam proses pembelajaran dan kegiatan diluar jam pembelajaran dengan tujuan, fungsi dan dasar-dasar pemberian *punishment*, serta menggunakan strategi penggabungan antara metode dan teknik *punishment* dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan Tembung.

Kata Kunci: Persepsi, Punishment dan Implementasi

Pendahuluan

Problematika yang terjadi saat ini dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan yang mencoba mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini tentu memberi dampak dan perubahan yang signifikan terhadap pola pikir dan tindakan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Termasuk guru yang berperan langsung terhadap proses pendidikan.

Berbicara tentang guru, sesungguhnya letak keberhasilan proses pendidikan itu sangat dititik beratkan kepada kompetensi guru dalam proses pembelajaran, kompetensi guru yang dimaksudkan itu adalah kemampuan profesional, kepribadian, sosial, dan pedagogi dalam segala bidang pendidikan. Maka yang dikatakan guru seutuhnya adalah guru yang memiliki keempat kompetensi tersebut. Berbicara kompetensi guru Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Hukuman pada dasarnya adalah instrumen untuk : *pertama*, memberikan *fitrah* peserta didik agar tetap suci, bersih, dan bersyahadah kepada Allah Swt. *Kedua*, membina kepribadian peserta didik agar tetap istiqamah dalam berbuat kebajikan (*amal al-shalihah*) dan berakhlak al-karimah dalam setiap perilaku dan tindakan. *Ketiga* memperbaiki diri peserta didik dari berbagai sifat dan amal tidak terpuji (*amal al-syai'at*) maupun nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹

Berbeda dengan pendapat tersebut, kelompok yang kontra mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pemberian bantuan baik berupa bimbingan, pengajaran, pelatihan atau pembiasaan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga berkemampuan mengambil peran dalam kehidupan masa depannya. Dalam makna ini, sebagai suatu proses pemberian bantuan, maka pendidikan adalah suatu upaya positif yang tidak memerlukan hukuman. Menurut mereka, dengan makna esensial pemberian bantuan. Disamping itu menghukum peserta didik, terutama dengan cara-cara yang keras dapat merusak jiwa peserta didik dan akan melahirkan watak-watak pembangkang. Karena hukuman, peserta didik bisa saja menjadi benci terhadap pendidik dan materi pembelajaran, atau terhadap keduanya sekaligus.²

Hal yang sama juga diungkapkan Muhammad bin Jamil Zainu berpendapat bahwa pengajar yang sukses tidaklah menghukum dengan hukuman-hukuman berupa fisik kecuali sedikit sekali, sebatas dalam darurat saja. sehingga selalu mengedepankan pemberian hadiah daripada menghukum karena bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih sungguh-sungguh dan menambah pertumbuhan dan pengajaran. Sebaliknya dengan hukuman-hukuman, sesungguhnya hukuman itu meninggalkan bekas yang jelek pada siswa yang termasuk penghalang antara pelajar dengan pemahaman dan ilmu, serta dapat membunuh jiwa istiqomah dan ingin maju pada diri siswa.³ Siapa yang membawakan kekerasan dalam mendidik pelajar-pelajar, sikap itu akan melenyapkan kegembiraan anak didik serta akan menghilangkan kegiatan bekerja dan pada akhirnya pelajar-pelajar itu akan sering berdusta dan pemalas.⁴

Jika dilihat dari sudut pandang psikologi, hukuman dan ancaman pada umumnya dianggap sebagai cara yang sebaiknya di hindari, karena hukuman hanya akan menjauhkan seseorang dari perilaku yang tidak diinginkan, tetapi tidak mengarahkan agar menerapkan perilaku yang disukai. Hal ini juga berakibat pada orang-orang termasuk peserta didik cenderung terampil menghindari hukuman dan tidak menyebabkan mereka berperilaku sesuai dengan aturan. Hukuman dalam hal ini adalah apa saja yang membuat si terhukum tidak merasa nyaman, karena para psikolog berpendapat bahwa hukuman adalah apa saja yang cukup tidak disukai sehingga memacu seseorang termasuk peserta didik mengurangi perilaku yang menyebabkan mereka mendapat hukuman.⁵

Kajian Teori

A. Persepsi Guru

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁶ Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan kemudian menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).⁷

Proses ini tentu menyangkut tentang pesan atau informasi yang diterima dari objek sehingga meneruskan kepada otak manusia, maka pesan itulah nantinya yang tercerminkan ke dalam pendapat serta tindakan yang akan disampaikan kembali. Maka persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya, hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.⁸

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi berawal dari stimulus yang diterima seseorang kemudian bagaimana seseorang mengolahnya, menyimpannya dan menghasilkannya kembali. Maka persepsi berawal dari proses menangkap stimuli yang disebut sensasi, yang akhirnya proses memberi makna pada sensasi dan mengubahnya menjadi informasi dan informasi itu memunculkan pengetahuan baru itulah yang disebut dengan persepsi.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

1) Faktor Perhatian (*attention*)

Kenneth E. Andersen mendefinisikan perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah. Perhatian terjadi bila kita mengonsentrasikan diri pada salah satu alat indra kita, dan mengenyampingkan masukan-masukan melalui alat indra yang lain.⁹ Artinya perhatian membutuhkan konsentrasi pada satu alat indra baik itu penglihatan, pendengaran, perabaan, perasa, dan penciuman. Perhatian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal penarikan perhatian dan faktor internal pengaruh perhatian.

2) Faktor fungsional yang menentukan persepsi

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu. Artinya pengaruh karakteristik ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada orang yang mau memberikan persepsi, misalnya kondisi pengaruh kebutuhan, emosi serta budaya yang berlaku ditempat orang yang mau memberikan persepsi.

3) Faktor struktural yang menentukan persepsi

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut para psikolog Gestalt, seperti Kohler, Wartheimen dan Koffka, merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang struktural. Prinsip-prinsip ini kemudian dikenal dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, bila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu mengimpunnya.¹⁰ Menurut Kohler jika ingin memahami sesuatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Krech dan Crutchfield melahirkan dalil persepsi yang kedua yaitu medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimulus dengan melihat konteksnya. Walaupun stimulus yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsi.

Guru merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam proses pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal, sehingga ketika mendengar istilah guru yang terbayang pikiran kita adalah sekolah, karena untuk menjumpai dan menemukan guru adalah di sekolah. Namun banyak orang belum mengetahui siapa sebenarnya guru itu, bagaimana tugas dan tanggungjawab, hak dan kewajiban, dan kompetensi guru.

Untuk menjawab pertanyaan di atas dapat ditelusuri dari beberapa literatur, guru berarti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.¹¹ Pengertian guru ini, masih sangat umum dan belum bisa menggambarkan sosok guru yang sebenarnya, sehingga untuk memperjelas gambaran tentang seorang guru diperlukan definisi-definisi lain. Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas.¹²

Setelah ditelusuri secara umum tugas guru adalah mengajak dan menyuruh kepada kebaikan, serta mencegah dari keburukan. Ditambahkan lagi ahli pendidikan Islam tugas guru sebagai pendidik dengan diikuti dengan pelaksanaan aktivitas dalam proses belajar, membimbing, mengarahkan, memberikan dorongan, memuji, memberikan contoh atau keteladanan, membiasakan bahkan memberikan hadiah dan hukuman dan secara khusus maka tugas guru adalah mengajar, sebagai proses mentransfer ilmu kepada siswa dengan langkah-langkah dimulai dengan merencanakan, melaksanakan, menilai hasil belajar serta dibarengi dengan membimbing dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Punishment dan Implementasinya dalam Pembelajaran

1. Pengertian *Punishment*

Menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *punishment* yang berarti *Law* (hukuman) atau siksaan.¹³ *Punishment* (hukuman) dalam bahasa Arab diistilahkan dengan '*iqab*. Al-Qur'an memakai kata '*iqab* sebanyak 20 kali dalam 11 surat.¹⁴ Secara etimologi hukuman berarti siksa dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.¹⁵

Dari pengertian di atas maka *punishment* mempunyai pengertian yaitu hukuman atau siksa, namun dari segi memahami dan implementasinya dapat dipakai dalam berbagai bidang, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan keagamaan. Untuk lebih jelas pengertian dari *punishment* pendapat-pendapat ahli juga sangat dibutuhkan.

Dalam pandangan falsafah pendidikan Islam salah satu istilah yang selalu digunakan Allah Swt untuk mendiskripsikan hukuman adalah '*iqab*. Pada Q.S, al-Kahfi (18):44, istilah hukuman ini dilawankan Allah Swt dengan terma *tsawab* yang bermakna, Dialah (Allah) sebaik-baik pemberi pahala (ganjaran kebaikan) dan sebaliknya sebaik-baik pemberi balasan (siksa). Berkaitan dengan hukuman, istilah '*iqab* banyak digunakan Allah Swt dalam kontek perlakuan tidak menyenangkan yang akan ditimpakan pada siapa saja yang melakukan perbuatan tidak baik atau tercela. Salah satunya sebagaimana terdapat pada Q.S, al-Shad (38): 14, yang merupakan pernyataan Allah Swt bahwa ia pasti akan mengazab siapa saja yang mendustakan Rasul-Nya.¹⁶

Perihal '*iqab* yang kaitkan dengan perlakuan tidak menyenangkan sebagai konsekuensi perbuatan tidak baik yang dilakukan seseorang terdapat pada Q.S, al-Baqarah (2):211, dimana Allah Swt mengingatkan perihal siksaan yang sangat keras kepada orang-orang yang menukar nikmat-Nya setelah nikmatnya itu datang kepada mereka.¹⁷ Berkaitan dengan hal itu, secara tegas al-Qur'an menyatakan yang artinya: "*Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka". dan Barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, Maka Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.*"¹⁸

Dari penjelasan ayat di atas cukup memberikan gambaran bahwa *'iqab* merupakan suatu balasan yang tidak menyenangkan dikarenakan seseorang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketaqwaan dan ampunan Allah Swt. Dengan adanya *punishment* (hukuman), maka terpeliharalah kehidupan manusia. Sebab orang akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dalam dunia pendidikan juga menerapkan *punishment* (hukuman) tidak lain hanyalah untuk memperbaiki tingkah laku siswa untuk menjadi lebih baik. *Punishment* (hukuman) di sini sebagai alat pendidikan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan siswa bukan untuk balas dendam.

2. Implementasi *Punishment* dalam Pembelajaran

Dari pengertian *punishment* yang telah di jabarkan di atas, tujuan terpenting dari pemberian *punishment* (hukuman) adalah untuk memperbaiki akhlak dan memelihara *fitrah* serta membina kepribadian siswa agar tetap *istiqamah* dalam berbuat kebaikan baik dalam perilaku dan tindakan sesuai dengan tuntunan agama dan pendidikan, bukan merusak siswa.

Sebagaimana dijelaskan juga bahwa tujuan *punishment* (hukuman) tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan bukan maksud karena dendam.¹⁹ Dalam memberikan *punishment* tujuan terpenting yang harus diketahui adalah untuk memperbaiki perilaku dan sikap siswa bukan karena perbuatan siswa itu menjadi dendam. Hal yang sama juga diungkapkan bahwa tujuan *punishment* (hukuman) itu diberikan untuk membina siswa menjadi pribadi yang baik bukan pribadi yang buruk, hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila.²⁰

Setelah dijelaskan tujuan *punishment*, tentu *punishment* juga mempunyai fungsi dan peranan penting dalam proses pembelajaran serta perkembangan moral siswa untuk itu fungsi dari *punishment* yaitu:

Pertama, menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Bila anak menyadari bahwa tindakan tertentu akan dihukum, mereka biasanya urung melakukan tindakan tersebut karena teringat akan hukuman yang dirasakannya di waktu lampau akibat tindakan tersebut. Nilai penghalangannya juga penting bagi anak kecil yang belum belajar tentang apa yang benar dan yang salah. Seandainya mereka sedang berbuat sesuatu yang membahayakan mereka, orang lain atau harta milik, pukulan pada tangan biasanya akan menghentikan perbuatan itu.

Kedua, mendidik sebelum anak mengerti peraturan mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman bila mereka melakukan tindakan yang diperbolehkan. Dengan meningkatnya usia, mereka belajar peraturan terutama lewat pengajaran verbal. Tetapi mereka juga belajar dari pengalaman bahwa mereka gagal mematuhi peraturan sudah barang tentu mereka akan dihukum, dan ini memperkuat pengajaran verbal. Aspek edukatif lain dari hukuman yang sering kurang diperhatikan adalah mengajar anak membedakan besar kecilnya kesalahan yang diperbuat mereka. Kriteria yang diterapkan anak adalah frekuensi dan beratnya hukuman. Jika hukuman itu konsisten, mereka akan selalu dihukum untuk tindakan yang salah. Beratnya hukuman membuat mereka mampu membedakan kesalahan yang serius dari yang kurang serius.

Ketiga, memberikan motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat adalah fungsi hukuman. Pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut. Bila anak mampu mempertimbangkan tindakan alternatif dan akibatnya, mereka harus belajar memutuskan sendiri apakah suatu tindakan yang salah cukup menarik untuk dilakukan. Jika mereka memutuskan tidak, maka mereka akan mempunyai motivasi untuk menghindari tindakan tersebut.²¹

Dari penjelasan di atas tujuan dan fungsi *punishment* dapat diambil kesimpulan, untuk memperbaiki akhlak dan memelihara *fitrah* serta membina kepribadian siswa agar tetap *istiqamah* dalam berbuat kebaikan baik dalam perilaku dan tindakan sesuai dengan tuntunan agama dan pendidikan, bukan

merusak siswa, selanjutnya tujuan dan fungsi *punishment* untuk mendorong manusia berbuat kebaikan bukan untuk mendorong berbuat kejahatan, bukan untuk sebagai pembalasan dendam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang.

C. Macam-Macam *Punishment*

Secara umum pemberian *punishment* dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan non fisik. Dalam al-Qur'an, hukuman yang berbentuk fisik bisa berupa dipukul (*dharaba*) dicambuk (*jild*), dipotong tangan (*qath*), dibunuh (*qatl*), didenda (*diyat*), dan dipenjarakan atau isolasi (*ta'jir*). Sedangkan *punishment* yang berbentuk non fisik bisa berupa dihinakan Allah Swt hidupnya di dunia, tidak ditegur Allah Swt di akhirat, diterpa kegelisahan bathin, dosa, siksa neraka, dan lain-lain.²²

Berdasarkan informasi al-Qur'an di atas dapat di jelaskan bahwa dalam konteks pendidikan Islam bentuk hukuman juga dapat diklasifikasikan kedalam dua macam. *Punishment* fisik yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik ('*amal alsyai'at*) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihnyanya. Kedua *punishment* non fisik, yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik ('*amal alsyai'at*) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihnyanya.²³

Dalam tataran praktikal, implementasi *punishment* yang bersifat fisik bisa diberikan para pendidik dalam bentuk memukul, mewajibkannya melakukan tugas-tugas fisik seperti membersihkan ruangan atau kamar mandi, berdiri di depan kelas, mengeluarkan atau mengisolasinya dari dalam kelas, mewajibkannya membayar denda, dan lain-lain. Sedangkan untuk hukuman yang berbentuk non fisik antara lain dapat diberikan dalam bentuk memarahinya, memberikan peringatan disertai ancaman.²⁴

Dalam buku model *reward* dan *punishment* di jelaskan beberapa bentuk-bentuk hukuman yaitu:²⁵

- 1) Hukuman yang dilarang yaitu:
 - a) Memukul wajah
 - b) Kekerasan
 - c) Ucapan yang buruk
 - d) Memukul ketika marah
 - e) Menendang dengan kaki
 - f) Sangat Marah
- 2) Bahaya-bahaya hukuman fisik yaitu:
 - a) Mengacaukan pelajaran dan menyebabkan tertundanya pemberian pelajaran secara keseluruhan
 - b) Kemarahan pengajar dan pelajar di tengah-tengah hukuman dan pengaruh kemarahan tersebut kepada masing-masing.
 - c) Kemungkinan terjadinya kemudharatan pada pelajar yang dipukul pada wajah, mata telinga atau anggota badan lainnya.
 - d) Memutuskan pemahaman terhadap pelajaran dari pelajaran yang dihukum.
 - e) Memutuskan runtutan pemikiran dari pengajar ketika dihukum
 - f) Dilaporkan pelajar untuk bertanggungjawab di depan hakim, keluarga atau penyidik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak.
 - g) Menyia-nyiakan waktu bagi pelajar-pelajar yang lain dan terpengaruhnya mereka dengan apa yang terjadi dalam pelajaran
 - h) Hilangnya ras hormat dan saling memuliakan antara pengajar dan pelajarnya.

- 3) Hukuman-hukuman yang mendidik yaitu:
 - a) Memberi nasehat dan bimbingan
 - b) Bermuka masam
 - c) Melarang dengan keras
 - d) Melarang dengan sesuatu
 - e) Berpaling
 - f) *Menghajr* (meninggalkannya)
 - g) Duduk jongkok dengan paha ke atas
 - h) Hukuman bapak
 - i) Pukulan ringan

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang macam-macam *punishment* (hukuman) yang diberikan dalam proses pembelajaran, adalah sebagai berikut:

- (1) *Punishment* (hukuman) preventif, yaitu *punishment* (hukuman) yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. *Punishment* (hukuman) ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Adapun tujuan dari hukuman preventif ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan.
- (2) *Punishment* (hukuman) represif, yaitu *punishment* (hukuman) yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, *punishment* (hukuman) ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.²⁶

Dari penjelasan yang disampaikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk dan macam-macam *punishment* yang diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran ada *punishment* yang dilarang serta bahayanya seperti contoh dengan kekerasan itu dilarang karena akibatnya bisa merusak pembelajaran dan juga siswa, serta bentuk-bentuk *punishment* yang mendidik yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran sebagai contoh memberi nasehat dan bimbingan kepada siswa. Sehingga dengan bentuk-bentuk *punishment* ini bisa mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa.

D. Dasar Pertimbangan Pemberian *Punishment*

Dalam pandangan perspektif pendidikan Islam *punishment* pada dasarnya adalah instrumen untuk:

- 1) Memelihara fitrah peserta didik agar tetap suci, bersih dan bersyahadah kepada Allah Swt.
- 2) Membina kepribadian peserta didik agar tetap istiqomah dalam berbuat kebajikan dan berakhlakul karimah dalam setiap perilaku atau tindakannya.
- 3) Memperbaiki diri peserta didik dari berbagai sifat dan amal tidak terpuji yang telah dilakukannya.²⁷

Oleh karena itu seorang guru hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan ketika ingin melakukan *punishment* terhadap siswanya apalagi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu adalah:

- a) Jangan sekali-kali menghukum sebelum guru berusaha sungguh-sungguh, melatih mendidik dan membimbing siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang baik.
- b) Jangan memberikan *punishment* sebelum guru menginformasikan dan menjelaskan konsekuensi dari perbuatannya.
- c) Siswa tidak boleh dihukum sebelum ada peringatan kepada mereka.

- d) Guru tidak boleh menghukum siswa sebelum berusaha sungguh-sungguh membiasakan dengan perbuatan yang baik
- e) Guru belum boleh menghukum sebelum memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya.
- f) Guru sebelum menghukum seharusnya berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar perbuatannya dapat berubah.
- g) Setelah semua hal diatas dilakukan, maka guru baru boleh menghukum dengan memperhatikan:
 - (1) Jangan menghukum ketika marah
 - (2) Jangan menghukum karena ingin balas dendam dan menyakiti.
 - (3) Hukuman sesuai dengan kesalahan.
 - (4) Menghukum harus adil.
 - (5) Jangan menghukum untuk merendahkan harga diri.
 - (6) Menghukum jangan sampai melukai, baik fisik maupun psikis
 - (7) Memberikan hukuman sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, dan berusaha dengan hukuman itu menyadri kesalahan-kesalahannya.
 - (8) Do'a kan siswa agar berubah kepada hal yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas seharusnya dalam pemberian *punishment* dalam proses pembelajaran seorang guru harus mempertimbangkan dan memahami dasar-dasar pemberian *punishment*, agar tujuan dari pemberin *punishment* itu adalah untuk menjaga *fitrah* siswa agar tetap terjaga dan suci bukan merusaknya dan untuk mencapai tujuan dari implementasi pembelajaran *punishment* maka dapat digunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode *punishment* dan teknik implementasi *punishment*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Persepsi guru tentang *punishment* di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan tembung.

Setelah dianalisis secara mendalam tentang persepsi guru tentang *punishment*, hal menarik yang ditemukan adalah perlunya *punishment* yang dilakukan dalam proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan tembung. Hasil pengamatan peneliti membuktikan bahwa di lokasi penelitian, peneliti menemukan tata tertib sekolah, baik itu tata tertib guru dan pegawai, tugas wali kelas dan tata tertib siswa. Ini membuktikan bahwa *punishment* memang perlu dilakukan di lokasi penelitian ini. Hasil wawancara peneliti dengan informan di lapangan menunjukkan bahwa semua guru memberikan jawaban perlu memberikan hukuman dalam proses pendidikan. Hasil studi dokumen yang peneliti temukan bahwa dokumen-dokumen tentang *punishment* itu tertulis dan ditanda tangani oleh Kepala Madrasah.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Abdur Rahman Shalih hukuman diperlukan sebagai intrumen untuk: 1. Memelihara perilaku peserta didik agar tetap berada pada kebaikan, dan 2. Merubah perilaku kurang atau tidak baik peserta didik kearah perilaku yang baik atau terpuji. Demikianpun, pemberian ganjaran harus lebih didahulukan dari pada pemberian hukuman. Artinya, hukuman tidak boleh dilaksanakan kecuali pemberian penghargaan telah terbukti gagal menghantarkan peserta didik kepada perilaku yang baik dan terpuji.²⁸

Pendapat yang sama dari Halimah Purnomo dan Husnul Khotimah Abdi juga mengatakan bahwa mengapa *punishment* (hukuman) perlu diberikan kepada anak, 1. Agar tidak mengulangi kejadian yang sama, 2. Bisa mengambil pelajaran dan hikmah, 3. Konsekuensi sebuah perjanjian. Hukuman yang baik pada dasarnya adalah konsekuensi dari perjanjian yang dibuat bersama dengan anak, yang mana menghendaki konsekuensi yang teguh baik pada diri orang tua, guru maupun anak atau murid.²⁹

Hasil analisis peneliti terhadap persepsi guru tentang *punishment* yang disampaikan, setelah dilakukan wawancara menunjukkan bahwa pengertian *punishment* (hukuman) adalah, penderitaan,

perbuatan yang tidak menyenangkan, sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya *punishment* (hukuman) bermaksud untuk memperbaiki kesalahan, serta tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, tentunya *punishment* diberikan sebagai suatu pembinaan bagi siswa agar menjadi pribadi yang baik dan bukan karena dendam. Hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan *punishment* adalah hukuman yang mendidik yang memberikan efek jera kepada siswa karena telah melakukan pelanggaran.

Hal ini diperkuat dengan pendapat M. Ngilim Purwanto mengatakan *punishment* (hukuman) adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan".³⁰ Selanjutnya *punishment* (hukuman) adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk pelanggaran dan kejahatan, yang bermaksud untuk memperbaiki kesalahan anak dan bukan untuk mendendam.³¹

Punishment (hukuman) adalah sesuatu yang diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila".³²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, diperlukan *punishment* dalam proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Medan Tembung. Persepsi guru tentang *punishment* adalah hukuman yang mendidik yang memberikan efek jera kepada siswa karena telah melakukan pelanggaran, yang tujuannya untuk memperbaiki tingkah laku, kepribadian, akhlak dan kedisiplinan sehingga perbuatan itu tidak terulang kembali. Tujuan dan fungsi *punishment* telah sesuai dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Medan Tembung. Dasar-dasar pertimbangan *punishment* yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina adalah bukan untuk menyakiti siswa atau merusaknya, tetapi bagaimana supaya tingkah laku siswa berubah menjadi kepribadian yang baik, dan berakhlak mulia.

2. Implementasi *punishment* dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan Tembung.

Setelah dilakukan pengamatan langsung ke lapangan oleh peneliti, dapat digambarkan bahwa implementasi *punishment* dalam proses pembelajaran telah dilaksanakan dan diterapkan guru di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Medan Tembung berdasarkan aturan yang telah dibuat bersama yang ditetapkan sebagai tata tertib guru, pegawai dan siswa. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di lokasi penelitian menunjukkan adanya pelaksanaan dan penerapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran.

Hal ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh M. Joko Susilo, implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.³³ Hal yang sama diungkapkan Nurdin Usman, Implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴

Langkah-langkah implementasi *punishment* yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina telah tersusun dengan rencana yang telah dibuat, yaitu dengan perjanjian-perjanjian lisan antara guru dan siswa. Strategi *punishment* yang dilakukan guru adalah dengan menggabungkan metode dan teknik *punishment* dalam proses pembelajaran. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil analisis peneliti terhadap hasil wawancara peneliti kepada informan, walaupun dari sebagian guru tidak paham dan mengerti bahwa strategi *punishment* yang telah terlaksanakan merupakan suatu metode dan teknik dalam *punishment*.

Hal ini diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Ramayulis metode *punishment* adalah cara-cara guru mengimplementasikan *punishment* dalam proses pembelajaran. Hal ini juga dijelaskan bahwa

metode *punishment* yakni cara pendidik memberikan hukuman terhadap keburukan kepada peserta didik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode.³⁵

Hasil analisis peneliti tentang tujuan terpenting dari *punishment* (hukuman) adalah untuk memperbaiki akhlak dan memelihara *fitrah* serta membina kepribadian siswa agar tetap *istiqamah* dalam berbuat kebaikan baik dalam perilaku dan tindakan sesuai dengan tuntunan agama dan pendidikan, bukan merusak siswa. Sebagaimana dijelaskan juga bahwa tujuan *punishment* (hukuman) tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan bukan maksud karena dendam. Hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan bahwa tujuan terpenting *punishment* kepada siswa adalah untuk memberitahukan kesalahan siswa, untuk memperbaiki tingkah laku, untuk memperbaiki akhlak, mendidik, memberikan motivasi siswa kepada kebaikan, bukan menyakiti dengan kekerasan.

Hasil analisis peneliti setelah melakukan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa tujuan *punishment* adalah untuk memperbaiki tingkah laku, akhlak dan kedisiplinan sehingga perbuatan itu tidak terulang kembali. Hal ini diperkuat dengan pendapat Al Rasyidin mengatakan pemberian *punishment* (hukuman) untuk menjaga *fitrah* peserta didik, karena *fitrah* peserta didik pada dasarnya adalah suci, bersih, dan cenderung pada kebaikan. Karenanya untuk memelihara *fitrah* tersebut, pemberian penghargaan harus lebih didahulukan dari pemberian hukuman. Dalam konteks ini, pemberian hukuman sekali-kali tidak boleh dimaksudkan untuk merusak *fitrah* semula jadi peserta didik. Disamping itu, pemberian hukuman baru dibenarkan bila diawali dengan upaya pendidik menakut-nakuti peserta didik agar jangan sekali-kali berniat untuk berbuat atau berperilaku yang tidak baik. Kemudian, bagi peserta didik yang telah melakukan pelanggaran peraturan atau menampilkan perilaku yang tidak baik, hukuman harus ditujukan untuk menanamkan efek jera sehingga peserta didik tidak akan mengulangi kembali perbuatan buruk yang telah mereka lakukan.³⁶

Tujuan diberikan *punishment* kepada siswa bukan untuk menghukum kekerasan atau balas dendam tetapi agar siswa berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan lagi. Hasil dari penelitiannya adalah dari segi pemberian *punishment* yang dilaksanakan Guru di SD Negeri 4 Banda Aceh terungkap bahwa (1) Masih ditemukan guru belum memberikan *punishment* kepada siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. (2) Guru memberikan *punishment* sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa.³⁷

Hasil analisis peneliti tentang bentuk-bentuk *punishment* yang diberikan adalah teguran, memberikan nasehat dan bimbingan, motivasi. Hasil wawancara dengan informan mengatakan bentuk-bentuk *punishment* yang diberikan itu berupa, teguran, nasehat, bimbingan, tugas-tugas, hafalan, bernyanyi, motivasi, merangkul, ancaman, dan jelas dikatakan bentuk-bentuk *punishment* itu bukan kekerasan yang bisa merusak siswa.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Al Rasyidin bahwa dalam konteks pendidikan Islam bentuk hukuman juga dapat diklasifikasikan kedalam dua macam. *Punishment* fisik yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik (*'amal alsyai'at*) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihinya. Kedua *punishment* non fisik, yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik (*'amal alsyai'at*) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihinya.³⁸

Dalam tataran praktikal, implementasi *punishment* yang bersifat fisik bisa diberikan para pendidik dalam bentuk memukul, mewajibkannya melakukan tugas-tugas fisik seperti membersihkan ruangan atau kamar mandi, berdiri di depan kelas, mengeluarkan atau mengisolasinya dari dalam kelas, mewajibkannya membayar denda, dan lain-lain. Sedangkan untuk hukuman yang berbentuk non fisik antara lain dapat diberikan dalam bentuk memarahinya, memberikan peringatan disertai ancaman.³⁹

Hasil analisis peneliti tentang dasar-dasar pertimbangan *punishment* yang dilakukan di lokasi

penelitian menunjukkan *punishment* itu bukan untuk menyakiti siswa atau merusaknya, tetapi bagaimana supaya siswa memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, berubah tingkah lakunya.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Al Rasyidin bahwa dalam pandangan perspektif pendidikan Islam *punishment* pada dasarnya adalah instrumen untuk memelihara fitrah peserta didik agar tetap suci, bersih dan bersyahadah kepada Allah Swt. Membina kepribadian peserta didik agar tetap istiqomah dalam berbuat kebajikan dan berakhlakul karimah dalam setiap perilaku atau tindakannya. Memperbaiki diri peserta didik dari berbagai sifat dan amal tidak terpuji yang telah dilakukannya.⁴⁰

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap studi dokumen yang telah di temukan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa, setiap kejadian yang terjadi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran, maka guru akan menuliskan pelanggaran-pelanggaran siswa itu ke dalam buku kasus atau catatan khusus yang dibuat guru, baik itu hanya sebatas tanda yang dibuat di buku absen.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap hasil pengamatan di lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada informan menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran di luar jam pelajaran yang berhubungan dengan implementasi *punishment* seperti salat dhuha, salat zuhur, salat azar, upacara, dan pramuka ada diterapkan dan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap hasil pengamatan di lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada informan menunjukkan bahwa implementasi *punishment* yang telah diberikan Madrasah baik itu guru telah memberikan pengaruh dan dampak yang positif terhadap siswa dan siswi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *punishment* yang dilakukan guru telah dilaksanakan dan diterapkan dalam proses pembelajaran dan kegiatan diluar jam pelajaran dengan tujuan, fungsi dan dasar-dasar *punishment* serta menggunakan strategi penggabungan antara metode dan teknik *punishment* dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diperlukan pemberian *punishment* dalam proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina. Persepsi guru tentang pemberian *punishment* adalah hukuman yang mendidik yang memberikan efek jera kepada siswa karena telah melakukan pelanggaran, yang tujuannya untuk memperbaiki tingkah laku, kepribadian, akhlak dan kedisiplinan sehingga perbuatan itu tidak terulang kembali di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina.
2. Implementasi *punishment* yang dilakukan ada dua, 1) dilakukan secara umum yaitu sesuai dengan keputusan bersama yang dibuat dalam tata tertib, guru dan pegawai, wali kelas dan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina. 2. Dilakukan secara khusus di dalam kelas dan diluar kelas oleh guru kepada siswa dan siswi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina. Tujuan dan fungsi pemberian *punishment* telah sesuai dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina. Dasar-dasar pertimbangan pemberian *punishment* yang dilakukan bukan untuk menyakiti siswa atau merusaknya, tetapi bagaimana supaya tingkah laku siswa berubah menjadi kepribadian yang baik, dan berakhlak mulia di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah

Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina. Implementasi *punishment* yang dilakukan guru telah dilaksanakan dan diterapkan dalam proses pembelajaran dan kegiatan di luar jam pelajaran dengan tujuan, fungsi dan dasar-dasar pemberian *punishment* serta menggunakan strategi penggabungan antara metode dan teknik *punishment* dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Medan Tembung dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Elsusi Meldina.

Endnotes

¹Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 100.

²*Ibid*

³Muhammad bin Jamil Zainu, *Kiat Sukses Mendidik Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Al-Haura, 2009), h. 149.

⁴Nasharuddin Thaha, *Tokoh-tokoh Pendidikan Islam di Zaman Jaya Imam Ghasalai Ibnu haldun*, dalam

⁵Scoot Suair, *Motivasi Leadership* (Cet. I; Jakarta: Prenada. 2008), h. 120-122.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 863.

⁷Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, h. 50.

⁸Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.

⁹*Ibid*, h. 51.

¹⁰*Ibid*, h. 57.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 509.

¹²Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010), h. 112.

¹³John M. Echole dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, h. 456.

¹⁴Halimah Purnomo dan Husnul Khotimah Abdi, *Model reward dan punishment Perspektif Pendidikan Islam*, h. 2.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 315.

¹⁶Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*, h. 98.

¹⁷*Ibid*

¹⁸Q.S. al-Baqarah /2:211.

¹⁹Roestiyah N.K., *Didaktik Metodik*, h. 63.

²⁰Uyoh Sadulloh, *Pedagogik Ilmu Mendidik*, h. 124.

²¹Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan anak*, terj. Med. Meitasari Tjandrasa, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 90.

²²Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*, h. 99.

²³*Ibid*, h.100.

²⁴*Ibid*

²⁵Halimah Purnomo dan Husnul Khotimah Abdi, *Model reward dan punishment Perspektif Pendidikan Islam*, h. 73-76.

²⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 189.

²⁷Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*, h. 100.

²⁸Abdur Rahman Shalih Abdullah, *Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut Al-Qur'an serta Implementasinya*, h. 233

²⁹Halimah Purnomo dan Husnul Khotimah Abdi, *Model reward dan punishment Perspektif Pendidikan Islam*, h.17

³⁰M. Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Toretis dan Praktis*, h. 186.

³¹Roestiyah N.K, *Didaktik/Methodik*, h. 63.

³²Uyoh Sadulloh, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, h. 124.

³³M. Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, h. 174.

³⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, h. 70.

³⁵Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 197.

³⁶Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami*, h. 92

³⁷Ela dkk, *Pemberian Punishment yang Dilaksanakan guru di SD Negeri 4 Banda Aceh*, h. 22

³⁸*Ibid*, h.100.

³⁹*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

B. Hurlock, Elizabeth, *Perkembangan anak*, terj. Med. Meitasari Tjandrasa, Jakarta: Erlangga, 1990.

Bahri Djamarah, Syaiful, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.

Muhammad bin Jamil Zainu, *Kiat Sukses Mendidik Anak*, Yogyakarta, Pustaka Al-Haura, 2009.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafind, 2002.

Purnomo, Halimah dan Husnul Khotimah Abdi, *Model reward dan punishment Perspektif Pendidikan Islam*.

Purwanto, M. Ngalm, *Ilmu Pendidikan Toretis dan Praktis*.

Rahman Shalih Abdullah, Abdur, *Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut Al-Qur'an serta Implementasinya*.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia, 1994.

Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suair, Scoot *Motivasi Leadership*, Cet. I; Jakarta: Prenada. 2008.

Susilo, M. Joko, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

